



Nomor Putusan : 2006/PP/PMK/19/2013

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa *Paryer Mats* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China dengan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2013 sebesar CIF USD 29,628.00 yang ditetapkan Terbanding menja sebesar CIF USD 56,297.60;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, antara lain: Sales Contract, Polis Asuransi, T/T, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Pajak, Faktur Penjualan, Pembukuan. dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nila transaksi.

Menurut Pemohon : bahwa juga Pemohon Banding memohon perhitungan bunga-bunga sesuai sesuai Undang undang Kepabeanan yang berlaku dibayarkan atas jaminan tunai permohonan banding ini seperti lazimnya kepada Perusahaan dikenakan 2% kalau terlambat membayar tagihan Notul;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1992/KPU.01/2013 tanggal 10 April 2013, Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, antara lain: Sales Contract, Polls Asuransi, T/T, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Pajak, Faktur Penjualan, Pembukuan. dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nila transaksi.

bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabea sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebut Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang y bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1 PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan : Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diguna untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk dieks ke Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga y sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data y obyektif dan terukur, dan/atau,



bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti-bukti pendukung transaksi berupa:

1. Commercial Invoice Nomor SXJY053 tanggal 12 Januari 2013,
2. Packing List tanggal 12 Januari 2013,
3. B/L Nomor 741300011678 tanggal 4 Februari 2013,
4. Polis Asuransi Nomor PYIE201333020019E00618 tanggal 4 Februari 2013,
5. T/T Bank Ekonomi tanggal 15 Februari 2013,
6. Rekening Koran Bank Ekonomi,
7. Faktur Penjualan,
8. Bukti Bank Keluar,
9. PIB,
10. Buku Besar Kas,
11. Buku Besar Bank Ekonomi,
12. Buku Besar Pembayaran Di Muka,
13. Kartu Stock,
14. Buku Besar Persediaan,
15. SPPB,
16. SPT Masa PPN;

bahwa dalam persidangan Terbanding memberikan tanggapan tertulis atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding dengan surat nomor S-24/KPU.01/BD.0205/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data pendukung yang diserahkan selama persidangan kedapatan bahwa

- a. Dalam copy bukti tranfer tidak terdapat validasi bank dan tulis cetak komp atas transaksi tersebut;
- b.
- c. Dalam Copy general ledger –pembelian dibayar dimuka, kedapatan: Tanggal 15 Februari 2013 terdapat jurnal atas transaksi sebagai berikut:
 - Pembayaran dibayar dimuka (D) 286.413.876
 - Cash/Bank (K) 286.413.876Tanggal 20 Februari 2013 terdapat jurnal atas transaksi sebagai berikut:
 - Tidak ada akun di debit -
 - Pembayaran dimuka (K) 286.413.876

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa kedua transaksi tersebut berlawanan dengan nilai yang sama namun terjadi pada tanggal yang berbeda. ini tidak bisa ditrasir ke ledger yang lain sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Terbanding kebenaran transaksi tersebut. Selain itu terlihat bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 transaksi yang terjadi hanya mempengaruhi akun pada sisi kredit sedangkan pada sisi debit



bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan tanggapan tertulis : tanggapan Terbanding atas bukti-bukti nilai transaksi dengan surat Nomor: 20140311 IV/2014/1992 tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar penelitian yang dilakukan oleh Terbanding bahwa tidak dapat validasi dari bank di form T/T Pemohon. Pemohon Banding sebelum Terbanding menyatakan sesuatu agar diteliti terlebih dahulu. Jika payn tersebut tidak sah bagaimana eksportir/penjual akan mengirimkan dokumen asli dan kepada Pemohon Banding. Jika ingin melakukan penelitian yang ril dan bukan asal bic Terbanding mempunyai hak untuk menghubungi bank Pemohon Banding untuk mem bukti-bukti yang mencukupi. Pemohon Banding telah melampirkan rekening koran y dibuat oleh bank;

bahwa dinyatakan bahwa terdapat debet di ledger pembayaran dimuka pada tanggal Februari 2013 dan terdapat kredit di ledger yang sama pada tanggal 20 Februari 2013. Seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan di sidang sebelumnya yang telah dilalui le dari satu tahun bahwa entry debet adalah tanggal Pemohon Banding melakukan pembaya ke eksportir dan entry kredit pada saat Pemohon Banding menerima barang secara fisik gudang Pemohon Banding;

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan data dan atau bukti pendukung y diserahkan tidak memadai untuk dapat meyakini nilai transaksi sebagai nilai pabean y sebenarnya ata seharusnya dibayar tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemo Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara l Invoice, Packing List, Bill of Lading, Asuransi, Rekening Koran, T/T, Buku Besar I Bank, Faktur, Kartu Stock dan SPT Masa PPN;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemo Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2013 sebesar CIF U 29,628.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung r transaksi;

1. Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013,
2. Packing List tanggal 12 Januari 2013,
3. Bill of Lading Nomor: 741300011678 tanggal 4 Februari 2013;
4. Cargo Transportation Insurance Policy Non PYIE201333020019E00618 tanggal 4 Februari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2013;
6. Aplikasi T/T Bank Ekonomi tanggal 15 Februari 2013 sebi
Rp286.413.876,00;
7. Rekening Koran Bank Ekonomi, Nomor Rekening: 904-025426-
bulan Februari 2013;
8. Kartu Stok;
9. General Ledger Kas, Bank,;

SPT Masa PPN;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan negosiasi harga kepada pihak supplier melalui telep

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD. membuat Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013, sebi
USD 29,628.00 Gross Weight: 27,984.40 kgs, Net Weight: 27,549.00 kgs;

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Non
741300011678 tanggal 4 Februari 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD.
Consignee	: PT XXX
Port of Loading	: Ningbo
Port of Discharge	: Jakarta
Description	: 298 Bale
Gross Weight	: 27.984.40 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai den
Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013 adalah 2 jenis barang se
lembar lanjutan PIB dari Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD. dengan harga sebesar
USD 29,628.00;

bahwa asuransi ditutup di luar negeri dibuktikan Cargo Transportation Insurance Po
Nomor: PYIE201333020019E00618 tanggal 4 Februari 2013 untuk Commercial Invo
Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013 dengan Bill of Lading Nomor: 741300011
tanggal 4 Februari 2013;

bahwa impor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill of Lading Non
741300011678 tanggal 4 Februari 2013 dan Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tang
12 Januari 2013 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2
dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 29,628.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Band



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2013 adalah 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 29,628.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013, Packing List tanggal 12 Januari 2013 dan Bill of Lading Nomor: 741300011678 tanggal 4 Februari 2013; bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 29,628.00 sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank Ekonomi tanggal 15 Februari 2013;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar USD 29,628.00 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank Ekonomi tanggal 15 Februari 2013 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran bulan Februari 2013, dan telah dicatat di dalam General Ledger Pemohon Banding pada tanggal 15 Februari 2013;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013 telah diberitahu sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2013 sebesar CIF USD 29,628.00;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari yaitu Shaoxing County Jinyi Textile CO.LTD. sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 29,628.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SXJY053 tanggal 12 Januari 2013 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahu sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2013 sebesar CIF USD 29,628.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1992/KPU.01/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-002565/NOTUL/KPU/TP/BD.02/2013 tanggal 19 Februari 2013 atas nama PT XXX, sehingga Nilai Pabean atas importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 065059 tanggal 18 Februari 2013 sebesar CIF USD 29,628.00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pa dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R.Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)